

Urgensi Penanaman Nilai Anti Korupsi melalui Pendidikan

Siti Alfiah¹, Syaiful Anwar¹, Rifda El Fiah¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author: ✉ sitialpiyah388@gmail.com

ABSTRACT

The eradication of corruption in Indonesia is still not implemented optimally and still prioritizes prosecution/suppression of corruption cases that occur. The implementation of these efforts is less effective in eradicating corruption because corruption is ingrained in the legal culture of society. This research analyzes the urgency of instilling anti-corruption values through education. One way that can be implemented in efforts to eradicate corruption is to prevent corruption which can be done by providing anti-corruption education, especially for students at the basic education level. Basic education is the focus of providing anti-corruption education because it is at this level that a person's character is formed, and anti-corruption education is actually character education. Discussions of eradicating corruption are often associated with providing the most severe criminal sanctions, often considered the most effective efforts. This view is in line with the use of criminal objectives developed in the classical school, namely absolute theory. The absolute theory was born in the classical school of criminal law. Based on this theory/school of thought, retaliation is the legitimacy of punishment. If related to this theory, eradicating corruption aims to take revenge against the perpetrators of corruption, and the form of retaliation is by imposing the most severe criminal sanctions on the corruptors.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Anti-Corruption Value*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April 11, 2024

Revised

June 20, 2024

Accepted

June 28, 2024

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Definisi kata Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah keharusan yang mendesak. Atau hal hal yang sangat penting sedangkan Asita Pamungkas (2018:20 :15) kata urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "Urgere" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong, jika dilihat dari bahasa Inggris bernama "Urgent" (kata Sifat) dan dalam bahasa Indonesia urgensi (kata benda) istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita yang memaksa kita untuk diselesaikan dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus ditindak lanjuti

Menurut Abdurahman Saleh berdasarkan pengertian di atas urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan, sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lain

Maulina Daulay (2018) dalam Jurnal Hikmah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan menyebut urgensi berasal dari bahasa Latin

'urgere' yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama 'urgent' (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi "urgensi" (kata benda).

Pandangan yang menitik beratkan pemberantasan korupsi dengan teori absolut dengan penggunaan hukum pidana dianggap sebagai sebuah langkah yang paling tepat di dalam memberantas.korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Nilai Nilai

Pengertian Penanaman Nilai Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Berbicara tentang nilai, Milton Rokeach dan James Bank mengemukakan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas di kerjakan.²² Sedangkan EM. K. Kaswardi, berpendapat bahwa nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada 22 H. M. Chabib Toha.(1996). Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 60 18 tindakan seseorang.²³ Nilai merupakan realitas yang bersifat abstrak yang dirasakan manusia sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup.Jadi, dari pengertian diatas nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang berhubungan dengan subyek/manusia (dalam hal ini manusia selaku pemberi nilai). Pengertian Nilai menurut Spranger adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam pandangan Spranger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, namun Spranger mengakui akan kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan individual atau roh subjektif didudukkan dalam posisi primer karena nilai-nilai kebudayaan hanya akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu. Penerimaan nilai oleh manusia dilakukan secara kreatif dan aktif. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya.

Nilai agama ialah salah satu dari macammacam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar 23 EM. K. Kaswardi. (1993). Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000. Jakarta : PT. Grasindo.hlm. 24-25 19 pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama.²⁴ Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi. Penanaman nilai antikorupsi tentu sangat relevan sebagai upaya edukatif

mendidik generasi muda yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuan pokoknya, mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang. Asumsinya, peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, negara kita telah memiliki berbagai instrumen hukum guna memberantas korupsi yang berupa aturan perundangundangan. Selain itu, kita juga memiliki aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan, sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan melalui lembaga pengadilan. Bahkan kita memiliki lembaga independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kenyataan yang terjadi di masa ini, korupsi tidak cenderung mengalami penurunan kendati telah dibentuk peraturan perundangundangan yang mengatur pemberantasannya. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum justru menjadi pihak yang ikut dan turut serta menumbuhkembangkan korupsi di Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 175 negeri ini. Transaksional perkara adalah potret penegakan hukum yang sangat jauh dari penegakan hukum yang bersih, jujur dan adil. Pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari aparat penegak hukum, seperti sebuah idiom yang mengatakan.

pemberantasan korupsi hendaknya dimulai dari keteladanan dari aparat penegak hukum. Secara tidak langsung dengan memberikan keteladanan, maka kepercayaan/trust masyarakat kepada penegakan hukum akan tumbuh. Fenomena tersebut menunjukkan, pemberantasan korupsi dengan menegakkan sanksi pidana belum lah optimal dalam memberantas korupsi. Jika kita tarik benang merah dengan teori penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedman, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, serta dapat dilaksanakan secara tepat jika terdapat sinergi antara elemen-elemen di dalamnya yakni aspek substansi, aspek struktur, dan aspek budaya. Pemberantasan korupsi sudah dilengkapi dengan sekian banyak aturan perundang-undangan yang mendukung, akan tetapi belum ditunjang dengan aparat penegak hukum yang berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi, serta budaya hukum masyarakat belum menunjukkan dukungannya untuk memberantas korupsi. Budaya hukum dapat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat, khususnya koruptor cenderung untuk membuat kejahatan baru yakni melakukan suap maupun gratifikasi untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana setelah melakukan korupsi.

Berdasarkan statistik korupsi yang disusun oleh KPK, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prosentase penyuaan cukup tinggi dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, yakni mencapai angka 60%. Pelaku dari penyuaan tersebut didominasi oleh sektor swasta dan Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 176 sektor publik/pemerintah yang keseluruhannya mencapai 80%.³ Melihat data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi belumlah mencapai hasil yang optimal. Perlu dilakukan upaya yang lebih optimal daripada melakukan sebuah upaya represif dalam memberantas korupsi, yakni dengan melakukan upaya preventif yang sering dikenal dengan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa pada jenjang pendidikan formal. KPK telah

memberikan nilai-nilai yang harus diimplementasikan di dalam memberikan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Nilai-nilai antikorupsi 3 tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni : inti, etos kerja, dan sikap.

Bagian inti terdiri dari sikap jujur, disiplin, dan tanggungjawab, sedangkan etos kerja terdiri dari kerja keras, mandiri dan sederhana. Serta sikap yang harus dikembangkan dalam membentuk perilaku antikorupsi yakni adil, berani, dan peduli. Pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi, meliputi perbaikan sistem, perbaikan kelembagaan, serta penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi adalah upaya perbaikan budaya politik dalam jalur pendidikan untuk melakukan perubahan kebudayaan yang berkelanjutan.⁴ Pendidikan antikorupsi khususnya di jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) adalah sangat penting oleh karena pada tingkat pendidikan dasar tersebut, karakter anak dibentuk. Salah satu tujuan pembentukan karakter adalah 4 untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan menghindari perilaku korupsi. Artikel ini akan membahas terkait dengan urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia, yang menitikberatkan tentang peran pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia.

Penegakan hukum (pidana) jika pandang sebagai suatu pembentukan kebijakan maka pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu terdiri dari:

A. Tahap Pembentukan yaitu tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 178 merupakan tahap penegakan hukum secara abstrak. Tahap ini dilaksanakan oleh parlemen;

B. Tahap Penerapan yaitu tahap penerapan hukum pidana formil mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan;

C. Tahap Pelaksanaan Pidana yaitu aparat penegak hukum melaksanakan hukum pidana secara nyata. Tahap ini merupakan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Tahapan-tahapan tersebut jika dikaitkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, terlihat sebuah kondisi yang ceteris paribus. Tahap formulasi/pembentukan serta penyusunan peraturan perundangundangan sudah cukup baik dan menunjukkan komitmen yang cukup kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Wujud dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi terlihat dari berbagai peraturan perundangundangan sebagai berikut:

A. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya;

B. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi;

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

D. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melihat beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi semestinya telah sangat optimal dalam memberantas korupsi. Namun ternyata peraturan perundang-undangan tersebut hanya memperkuat dari segi tahap formulasi saja, sedangkan tahap aplikasi maupun tahap eksekusi tidak berjalan secara optimal. Terlihat dari fenomena begitu banyaknya aparat penegak hukum yang semestinya memberantas korupsi malah ikut serta melakukan korupsi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah semestinya kita menilik kembali komitmen pemberantasan korupsi negara kita. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti-Korupsi. Konvensi Anti-Korupsi PBB secara tegas menyatakan bahwa salah satu upaya yang efektif dan optimal dalam membasmi korupsi adalah dengan melakukan langkah pencegahan korupsi. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, memandang dari perspektif politik hukum. Secara garis besar penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif/pencegahan dan represif/penindakan. Penegakan hukum secara preventif dilaksanakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat.

Upaya ini biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan sosialisasi kepada Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 180 masyarakat, namun ada kalanya pengadilan juga melakukan upaya ini dalam mekanisme persidangan.

Prioritas penegakan hukum adalah pertama-tama dilakukan upaya hukum preventif terlebih dahulu, dan jika tidak optimal/masih terjadi pelanggaran hukum maka diperlukan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara represif dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian selaku penyidik sampai dengan proses persidangan serta pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan

Berdasarkan politik hukum pidana, apabila dikaitkan dengan pemberantasan korupsi maka upaya yang seharusnya dilakukan untuk memberantas korupsi adalah diawali dengan upaya preventif terlebih dahulu. preventif/pencegahan korupsi tidak optimal dalam memberantas korupsi, barulah menggunakan upaya represif yakni menindak pelaku korupsi yakni dengan menggunakan sanksi pidana, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, menjatuhkan sanksi pidana dengan putusan hakim dan pelaksanaan sanksi tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Ironisnya, selama ini langkah pemberantasan korupsi selama ini adalah telah salah orientasi. Semestinya dimulai dengan upaya preventif terlebih dahulu, dan barulah jika belum mampu mengatasi korupsi dilanjutkan dengan upaya represif. Kesalahan orientasi ini dilatarbelakangi oleh pandangan yang keliru terhadap pemberantasan korupsi, oleh karena sebagai kejahatan luar biasa. Pandangan yang muncul selama ini adalah jika dengan menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya kepada koruptor akan menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Namun yang terjadi sebaliknya, sanksi tersebut tidak didukung dengan aplikasi yang baik oleh karena aparat penegak hukum lebih cenderung kompromis dengan koruptor. Semestinya pemberantasan korupsi ditekankan pada upaya preventif, yakni pencegahan korupsi yang salah satunya bisa dilaksanakan dengan

menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada pelajar/peserta didik dengan mengajarkan pendidikan antikorupsi yang merupakan pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Berbicara mengenai pendidikan antikorupsi, ternyata belum banyak kalangan masyarakat yang mengetahui mengenai pendidikan antikorupsi. Fenomena tersebut menyebabkan pendidikan antikorupsi belum dapat diimplementasikan secara optimal sebagai upaya pencegahan korupsi. Untuk dapat menerapkan pendidikan antikorupsi secara optimal, perlu kiranya kita ketahui permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi pendidikan antikorupsi saat ini adalah sebagai berikut:

A. Peserta didik belum mendapatkan pemahaman yang cukup tentang antikorupsi. Maka mereka perlu diperkenalkan terlebih dahulu dengan nilai-nilai konkret yang dapat menentang korupsi;

B. Peserta didik/siswa belum mendapatkan keteladanan yang cukup dari lingkungan pergaulan sehari-hari (baik orang tua, guru, dan media). Penanaman nilai/internalisasi nilai atau budi pekerti akan sangat optimal jika peserta didik diberikan keteladanan;

C. Terdapat persiangan yang kurang sehat antara peserta didik/siswa terutama di bidang prestasi belajar. Perlu ditanamkan kepada siswa menjadi anak cerdas itu memang perlu namun tetap harus saling hormat-menghormati, menghargai, sederhana dan tidak tinggi hati. Selain itu apresiasi pihak sekolah *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 182* perlu diberikan, tidak hanya bagi siswa yang berprestasi secara akademis/non akademis, akan tetapi bagi siswa yang berpekerja baik;

D. Sekolah belum sepenuhnya melaksanakan aturan secara konsekuen. Maka seharusnya aturan sekolah tidak dibuat sepihak oleh sekolah, namun dalam pembentukannya dimintakan pendapat kepada orang tua dan kepada siswa. Sehingga dalam implementasinya, siswa secara tidak langsung akan terbebani jika melanggar komitmen yang telah disepakati bersama;

E. Pembelajaran di sekolah yang masih terpaku pada pola belajar yang menekankan kognisi semata. Maka sebaiknya perlu dikembangkan pembelajaran dengan metode yang beragam dengan harapan mudah diserap dan dipahami siswa tanpa mengurangi esensi materi yang disampaikan. Secara garis besar pendidikan antikorupsi adalah pendidikan koreksi kultur yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan penanaman nilai-nilai baru kepada peserta didik.

Merebaknya korupsi di tanah air menjadikan korupsi seakan sudah membudaya dan menjadi hal yang biasa. Pendidikan antikorupsi memegang peranan penting untuk mengubah pola pikir anak didik dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, untuk menciptakan persepsi peserta didik bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Pendidikan antikorupsi juga dapat dimaknai sebagai usaha yang terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai serta sikap guna membekali peserta didik untuk menjadi agen penggerak pencegahan korupsi serta menghilangkan potensi tumbuh dan berkembangnya korupsi.

Tujuan akhir pendidikan antikorupsi bukanlah hanya mereka memahami konsep pendidikan antikorupsi, akan tetapi mereka *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 183* mampu untuk mengatasi segala pengaruh dari lingkungan sekitar/dunia pergaulan yang berpotensi dilakukannya

perilaku koruptif. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk:

- A. Membentuk pemaknaan tentang berbagai jenis korupsi dan dimensi-dimensinya;
- B. Perubahan paradigma dan sikap terhadap korupsi;
- C. Mempersiapkan kemampuan untuk menghalau terjadinya korupsi. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yakni: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif ditanamkan dengan memberikan informasi tentang konsep pendidikan antikorupsi berikut tujuan-tujuan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi. Sedangkan aspek afektif menekankan pada implementasi konsep pendidikan antikorupsi yang dikonkretkan pada sikap-sikap peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi sebagaimana telah diajarkan secara teoritik dalam aspek kognitif. Implementasi pendidikan antikorupsi dilengkapi pula dengan aspek psikomotorik yang menekankan pada harmonisasi antara konsep serta implementasi pendidikan antikorupsi dalam sikap antikorupsi, dengan kurikulum pembelajaran yang digunakan sehingga pendidikan antikorupsi benar-benar dapat direalisasikan secara selaras dan seimbang dalam proses pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan antikorupsi perlu untuk diselenggarakan dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Namun, diantara keduanya pendidikan formal dianggap lebih optimal oleh karena otoritas dan kultur yang dimilikinya. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar 184 antikorupsi yang terdiri dari: Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan dan komitmen. Nilai-nilai tersebut dapat terencana, terrealisasi, dan terawasi dengan baik pada jalur pendidikan formal. Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada tujuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta mandiri.¹⁵ Tujuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut jika dilihat dari rumusannya terlihat bahwa tujuan pendidikan tidak hanya menakanan pada aspek pengetahuan/ilmu semata untuk membentuk insan yang cerdas, akan tetapi juga diarahkan untuk membentuk akhlak, serta budi yang luhur. Terdapat benang merah antara 15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. tujuan pendidikan antikorupsi dan tujuan pendidikan secara garis besar. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi telah diamanatkan di dalam Pasal 13 huruf

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan: tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf .

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan bahwa pendidikan karakter diimplementasikan

dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan nilai tersebut kita hubungkan dengan nilai-nilai antikorupsi yakni: jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggungjawab, kerja keras, sederhana, adil, dan kreatif, dan berani, maka dapat kita temukan persesuaiannya yakni pada nilai jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, peduli dan bertanggungjawab.

KESIMPULAN

Maka, idealnya pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memperkuat implementasi pendidikan karakter yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Apabila peserta didik mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara otomatis ia telah terbentuk menjadi pribadi yang antikorupsi. Pendidikan antikorupsi akan terimplementasikan secara optimal jika berorientasi pada pendidikan karakter yang dapat pula dikategorikan sebagai pendidikan nilai. Hal ini dikarenakan tujuan dari pendidikan antikorupsi sejatinya ialah membentengi anak-anak/peserta didik dari perilaku koruptif. Secara nyata upaya untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memberikan bekal kepada peserta didik mengenai nilai-nilai luhur sebagaimana diajarkan di dalam pendidikan nilai. Lebih lanjut di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya AntiKorupsi pada SatuanPendidikan, telah diuraikan mengenai pedoman implementasi pendidikan antikorupsi, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Penguatan pendidikan karakter adalah langkah untuk memperkuat karakter pserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi hati, rasa, pikir, dan olah raga sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); peserta didik berdasarkan jenjang pendidikannya, dan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian, dan dilaksanakan dengan mengukuhkan prinsip dan pendekatan;

REFERENSI

- Adriawan Maulana Tama, Muhammad Arifin, A. P. S. (2021). Implikasi Teori Belajar Sibernetik Dalam Proses Pembelajaran Dan Penerapan IT Era Modern. *Basicedu*, 58..
- Amos Neolaka. (2014). *Metode Penelitian Dan Statistik*. PT Remaja Rosdakarya.
- E-mail, S. P. P. (n.d.). *TELA ' Ah filosofis arti pendidikan dan faktor-faktor pendidikan dalam ilmu pendidikan*. 2, 1468-1476.
- Fauzi, A. (2022). *Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih*. 6(1), 1-7.
- Haji, I., & Indonesia, D. I. (2014). *Pragmatisme penyelenggaraan ibadah haji di indonesia **.
- Idris Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya, M. (n.d.). *Standar Kompetensi Guru Profesional*. *Standar Kompetensi Guru Profesional*, 41.
- Ismayani, M., & Permana, I. (2015). *P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi*. 2(1).
- Jejen Mustaf. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori Kebijakan dan Praktik (I)*. Kencana.
- Karanganyar, D. K. (n.d.). *INDONESIA DI SEKOLAH*. 198-214.
- Lexy Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiah Kalsum Nasution. (2017). *Penggunaan Metode Pembelajaran Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantaboer*

- Jakarta. Correspondence: Mardiah Kalsum Nasution, Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantaboer Jakarta. E-Mail', *STUDIA DIDAKTIKA. jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11.1, 9–15.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nafisah, Lailatun. Warisno, Andi Mujiyatun dan Hartati, S. (2022). Implementasi Teori Belajar Konstruktivisme Pada Pembelajaran Fiqih. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 1.1.
- No Title. (2019).
- Nurhasanah, S., & Sobandi, A. (2016). *Minat belajar sebagai determinan hasil belajar siswa*. 1(1), 128–135.
- Permendikbud. (2016). *Salinan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*,.
- Pramudita Budiastuti and others. (2021). Analisis Tujuan Pembelajaran Dengan Kompetensi Dasar Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dasar Listrik Dan Elektronika Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Edukasi Elektro*, 5.1, 39–48.
- Ulum, A. L., Pendidikan, J., Vol, I., Alivvia, H., Amin, L. H., Mukhlisah, I., & Fatimah, M. (2023). *Penerapan metode talking stick untuk meningkatkan hasil belajar fikih materi haji siswa kelas v mi muhammadiyahsidokerto plupuh 4(1)*, 274–285.
- Winda Puspitasari and Asrori. (2019). Pengaruh Persepsi Profesi Guru Dan Keefektifan Praktik Pengalaman Lapangan Terhadap Kesiapan Menjadi Guru Dengan Efikasi Diri Sebagai Variabel Inervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8.3, 1061–78.
- Yudi Candra Hermawan, Wikanti Iffah Juliani, and H. W. (2020). Konsep Kurikulum Dan Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10.1, 34.
-

Copyright Holder :

© Siti Alfiyah, et al., (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

